




SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

1	Pejabat Pembuat Komitmen	Fajrul Husni, SE	
2	Nama/NIP/NRP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas	Cheppy Ahmad Hidayat, S.Ag NRP.66120711	
3	a. Golongan b. Jabatan / Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. IV-C b. Penyidik Ahli Madya	
4	Maksud Perjalanan Dinas	Koordinasi Pembentukan IBM di Desa Tanjung Kec.Tanjung Kab. Lombok Utara	
5	Alat angkutan yang dipergunakan	Darat	
6	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	a. Mataram b. Lombok Utara	
7	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru*)	a. Selama 1 (Satu) hari kerja terhitung mulai tanggal : b. 06 Maret 2024 c. 06 Maret 2024	
8	Pengikut : Nama	Tanggal Lahir	Keterangan
	1. Wahyu Hasni Ilmi, M.Psi.Psikolog		
	2. -		
	3. -		
	4. -		
	5. -		
9	Pembebanan Anggaran		
	a. Instansi	Badan Narkotika Nasional Prov. NTB	
	b. Mata Anggaran	3260.QDB.001.051.A.524111	
10	Keterangan lain-lain		

dikeluarkan di : Mataram
tanggal : 6 Maret 2024

Pejabat Pembuat Komitmen


Fajrul Husni, SE

	Berangkat dari : Mataram (Tempat Kedudukan) Ke : Lombok Utara Pada Tanggal : 06 Maret 2024 Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Gagas Nugraha, SH., SIK., MM., MH
II. Tiba di : Lombok Utara Pada Tanggal : 06 Maret 2024 	Berangkat dari : Lombok Utara Ke : Mataram Pada Tanggal : 06 Maret 2024 
III. Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
IV. Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
V. Tiba di : Mataram (Tempat Kedudukan) Pada Tanggal : 06 Maret 2024 Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Gagas Nugraha, SH., SIK., MM., MH	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Pejabat Pembuat Komitmen  Fairul Husni, SE
VI. Catatan Lain-lain VII. PPK yang menerbitkan SPD, Pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat / tiba, serta Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan keuangan negara, apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya.	